



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

TUKIMIN, lahir di Magetan pada tanggal 2 Oktober 1976, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Jomblang RT 003 RW 010 Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dasi, S.H. dan Heru Riadi Prastyo, S.H., Advokat pada kantor “Dasi, S.H. & Rekan” yang berkantor di Desa Tanjung RT 14 RW 04 Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 8 Juli 2024 dengan Reg. No. 74/SK.Pdt/2024/PN Mgt, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Setelah memperhatikan alat bukti berupa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Juli 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Mgt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Magetan pada tanggal 2 Oktober 1976 sebagaimana terbukti pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3520-LT-20062024-0015, tertanggal 20 Juni 2024 atas nama Tukimin anak laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama Gimun dan Ibu Painem;
2. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3520030210760001, nama Pemohon tertulis Tukimin lahir di Magetan di Magetan pada tanggal 2 Oktober 1976;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3520032412078168, nama Pemohon tertulis Tukimin lahir di Magetan di Magetan pada tanggal 2 Oktober 1976;
4. Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 108/10/V/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan tertanggal 13 Mei 2004, nama Pemohon tertulis Tukimin lahir di Magetan di Magetan pada tanggal 2 Oktober 1976;
5. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Suryani, mempunyai seorang anak laki-laki bernama Dedy Eko Prasetyo Kurniawan;
6. Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 1755/BL/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan atas nama Dedy Eko Prasetyo Kurniawan dan Ijazah SD, SMP anak Pemohon, nama Pemohon tertulis Tukiminanto;
7. Bahwa nama Pemohon Tukimin lahir di Magetan di Magetan pada tanggal 2 Oktober 1976 yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dirubah menjadi Tukiminanto lahir di Magetan di Magetan pada tanggal 2 Oktober 1976 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah SD, SMP anak Pemohon;
8. Bahwa tujuan Pemohon merubah nama tersebut untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak Pemohon mencari pekerjaan;
9. Bahwa dengan Perubahan nama Pemohon tersebut dari pihak keluarga Pemohon dan lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan;
10. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Magetan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magetan, untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon dan berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang bernama Tukimin lahir di Magetan pada tanggal 2 Oktober 1976 yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dirubah menjadi Tukiminanto lahir di Magetan di

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan pada tanggal 2 Oktober 1976 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah SD, SMP anak Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan;
4. Menetapkan dan membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya tersebut ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonan, maka pembebanan pembuktian ada pada Pemohon, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incumbit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3520030210760001 atas nama Tukimin yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 20 Juni 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-20062024-0015 tanggal 20 Juni 2024 atas nama Tukimin, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3520032412078168 atas nama Tukimin yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 20 Juni 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/10/V/2004 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lembeyan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1755/BL/2006 atas nama Dedy Eko Prasetyo Kurniawan tanggal 17 April 2006, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Pupus 1 Nomor DN-05 Dd/06 3095339 tanggal 4 Juni 2018 atas nama Dedy Eko Prasetyo Kurniawan, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pupus 1, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lembeyan Nomor DN-05/D-SMP/K13/1358298 tanggal 26 Juli 2021 atas nama Dedy Eko Prasetyo Kurniawan, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lembeyan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/729/403.403.8/2024 tanggal 29 Juni 2024 atas nama Tukimin, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pupus, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Sukadi, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jomblang RT 003 RW 010 Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan adanya perubahan nama Pemohon yang semula bernama Tukimin menjadi Tukiminanto;
 - Bahwa alasan Pemohon mengubah namanya adalah untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak Pemohon untuk mencari pekerjaan dikarenakan saat ini anak Pemohon sedang mengikuti seleksi penerimaan AURI;
 - Bahwa perbedaan nama Pemohon terdapat pada identitas Pemohon dengan dokumen kependudukan anak Pemohon, yang mana nama di Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK serta Kutipan Akta Nikah Pemohon bernama Tukimin sedangkan di dokumen kependudukan dan ijazah anak Pemohon bernama Tukiminanto;
 - Bahwa Pemohon lahir di Magetan pada tanggal 2 Oktober 1976 dan telah menikah dengan Ibu Sri Suryani di KUA Lembeyan Kabupaten Magetan namun Saksi lupa tanggal bulan dan tahun Pemohon menikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dedy Eko Prasetyo Kurniawan;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dedy Eko Prasetyo Kurniawan bersekolah di SD Pupus dan SMP di Lembeyan;
- Bahwa nama Pemohon setelah menikah adalah Tukimin;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Harianto, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jomblang RT 003 RW 010 Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan adanya perubahan nama Pemohon yang semula bernama Tukimin menjadi Tukiminanto;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah namanya adalah untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak Pemohon untuk mencari pekerjaan dikarenakan saat ini anak Pemohon sedang mengikuti seleksi penerimaan AURI;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon terdapat pada identitas Pemohon dengan dokumen kependudukan anak Pemohon, yang mana nama di Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK serta Kutipan Akta Nikah Pemohon bernama Tukimin sedangkan di dokumen kependudukan dan ijazah anak Pemohon bernama Tukiminanto;
- Bahwa Pemohon lahir di Magetan pada tanggal 2 Oktober 1976 dan telah menikah dengan Ibu Sri Suryani di KUA Lembeyan Kabupaten Magetan namun Saksi lupa tanggal bulan dan tahun Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dedy Eko Prasetyo Kurniawan;
- Bahwa Dedy Eko Prasetyo Kurniawan bersekolah di SD Pupus dan SMP di Lembeyan;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Magetan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Tukimin menjadi Tukiminanto dikarenakan untuk tertib administrasi kependudukan untuk kepentingan anak Pemohon mencari pekerjaan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Sukadi dan Saksi Harianto di bawah sumpah maka diperoleh fakta-fakta yuridis yakni sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jomblang RT 003 RW 010 Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Torejo Gimun dan Painem yang lahir di Magetan pada tanggal 2 Oktober 1976 dan Pemohon telah menikah

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mgt



dengan Sri Suryani pada tahun 2004 serta telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Dedy Eko Prasetyo Kurniawan;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari Tukimin sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon menjadi Tukiminanto sebagaimana dalam dokumen kependudukan dan ijazah anak Pemohon, dengan tujuan untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak Pemohon untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Pemohon dengan orang yang bernama Tukiminanto merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan dan telah memberikan persetujuan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3520030210760001 atas nama Tukimin dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3520032412078168 atas nama Tukimin diperkuat dengan keterangan para Saksi, diketahui Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Jomblang RT 003 RW 010 Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, yang mana berdasarkan SK KMA Nomor 354/KMA/SK/XII/2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dan Pengadilan Negeri Magetan secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu*;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 permohonan Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 permohonan Pemohon yang menuntut agar menetapkan bahwa identitas Pemohon yang bernama Tukimin lahir di Magetan pada tanggal 2 Oktober 1976 yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dirubah menjadi Tukiminanto lahir di Magetan di Magetan pada tanggal 2 Oktober 1976 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah SD, SMP anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum angka 2 permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan petitum tersebut memuat hal mengenai perubahan nama Pemohon yang semula bernama Tukimin diubah menjadi Tukiminanto;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah bersesuaian pula dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon berniat melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Tukimin menjadi Tukiminanto dengan alasan agar tertib administrasi yang nantinya akan digunakan untuk mengurus dokumen kependudukan lainnya dan untuk kepentingan anak Pemohon mencari pekerjaan serta atas perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-5 sampai dengan P-7 terbukti bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Dedy Eko Prasetyo Kurniawan tertulis nama ayah di akta kelahirannya adalah Tukiminanto dan nama ibunya adalah Sri Suryani serta di dalam bukti surat P-8 disebutkan bahwa Tukimin dan Tukiminanto merupakan satu orang yang sama, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Tukimin dan Tukiminanto adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa alasan Pemohon merubah atau mengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya yang semula Tukimin menjadi Tukiminanto dikarenakan dengan adanya 2 (dua) nama Pemohon yaitu Tukimin dan Tukiminanto membuat Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut demi tertib administrasi ke depannya dan memberikan kemanfaatan bagi Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 Pemohon dengan perbaikan redaksional sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang selengkapannya akan termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yang menyatakan memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, oleh karenanya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Untuk itu dalam hal Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-20062024-0015 tanggal 20 Juni 2024 atas nama Tukimin yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, untuk selanjutnya dicatatkan perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapannya akan termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar mengabulkan permohonan Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-20062024-0015 tanggal 20 Juni 2024 atas nama Tukimin, yang semula tertulis bernama Tukimin lahir di Magetan tanggal 2 Oktober 1976 menjadi Tukiminanto lahir di Magetan tanggal 2 Oktober 1976;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LT-20062024-0015 tanggal 20 Juni 2024 atas nama Tukimin oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Magetan. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Etmi Susilowati,

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Etmi Susilowati, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Sumpah..... : Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan..... : Rp 10.000,00
5. Meterai: Rp 10.000,00
6. Redaksi: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)